


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada tahun 2019 Indonesia mengalami penurunan ekonomi yang signifikan yang diakibatkan oleh pandemic covid-19. Dampak dari penyebaran virus tersebut berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Laju penerimaan pajak tahun 2017-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : Web, Kementerian Keuangan (Litbang KJ/and)

Berdasarkan dari data grafik penerimaan pajak di atas menteri keuangan , Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penerimaan pajak sampai 26 Desember 2021 telah mencapai 1.231,87 triliun rupiah atau 100,19 persen dari target anggaran pendapatan dan anggaran Negara (APBN) tahun anggaran 2021, sedangkan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 1.070 triliun rupiah.

Kerugian nasional yang diakibatkan oleh covid-19 berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki peran

penting bagi APBN karena pendapatan terbesar negara pada saat ini berasal dari sektor pajak. Anggaran tersebut digunakan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional seperti penyediaan fasilitas umum serta digunakan untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan pengadaan fasilitas penanganan untuk covid-19.

Tingginya anggaran yang dikeluarkan mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat terutama wajib pajak orang pribadi akan dikembalikan secara tidak langsung oleh pemerintah. Manfaat tidak langsung tersebut di antaranya adalah tersedianya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas sarana dan prasarana umum. Manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah bantuan sembako dan vaksinasi gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemic serta bantuan kuota bagi siswa/siswi yang sedang melakukan pembelajaran daring. Hasil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat dinikmati masyarakat karena pemerintah akan mengembalikan pajak tersebut dalam bentuk pembangunan untuk kemakmuran masyarakat.

Masih banyak masyarakat terutama wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya meskipun wajib pajak telah menyadari pentingnya pajak bagi negara. Ketidapatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berakibat pada penurunan pendapatan negara yang bersumber dari pajak sehingga pembangunan nasional serta pembiayaan negara tidak akan maksimal. Dengan begitu, masyarakat juga akan terkena dampaknya karena ketidapatuhannya dalam melakukan kewajibannya.

Wajib pajak orang pribadi memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan WP oraang pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan oleh banyak faktor di antaranya adalah kurangnya kewajiban moral yang dimiliki

oleh setiap pelaku wajib pajak. Kewajiban moral merupakan sikap perilaku jujur yang harus dimiliki pelaku WPOP dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dengan adanya kewajiban moral yang semakin baik dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan tidak memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara melakukan penghindaran pembayaran pajak.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan adalah adanya *self assessment* system yang telah diterapkan di Indonesia dari yang sebelumnya *official assessment system*. *Self assessment* system merupakan sistem dari pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya. Dengan adanya sistem ini membuat wajib pajak dituntut untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Perhitungan, pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak mengakibatkan wajib pajak lalai serta menunda tanggung jawab yang harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak (Aryati 2019)

Permasalahan pajak yang sering dialami pelaku wajib pajak orang pribadi adalah kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan. Banyak pelaku WPOP yang tidak membayar pajak tepat waktu. Pelaku WPOP hanya mementingkan diri sendiri, kesadaran akan kepentingan bersama sangat kecil. Banyaknya korupsi dan penyalagunaan pajak mau tidak mau memang menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak,

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya : kewajiban moral wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Ketiga variabel tersebut telah di uji pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak dan menunjukan hasil yang berpengaruh secara signifikan.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman pajak itu sendiri. Jika setiap pelaku wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka bisa di pastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Kewajiban moral merupakan sikap perilaku jujur yang harus di miliki pelaku WPOP dalam melakukan kewajiban perpajakan. Masyarakat harus sadar akan keberadaanya sebagai warga negara yang senetiasa selalu menjunjung tinggi undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, dengan adanya kewajiban moral akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan perpajakanya. Dengan kewajiban moral yang semakin baik dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Salah satu bentuk upaya yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan kualitas layanan yang baik kepada para pelaku wajib pajak. Semakin baik kualitas yang di berikan maka dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakanya.

Kualitas pelayanan dapat di tingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, penggunaan sistem informasi dan tgeknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Sanksi perpajakan di perlukan untuk memberi pelajaran atau efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak mengulang kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan yang sudah di tentukan. Pelaku wajib pajak akan akan mematuhi perpajakanya bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang di lakukan oleh pelaku wajib pajak, maka sanksi yang di beri semakin berat. Banyak pelaku wajib pajak yang masih menganggap sepele sanksi yang sudah di berikan, sehingga masih banyak yang masih melanggar aturan-aturan yang sudah di

tetapkan, seperti banyak pelaku WPOP yang tidak tepat membayar kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus bisa lebih tegas lagi dalam memberi sanksi perpajakannya, supaya pelaku WPOP tidak melanggar norma perpajakan yang sudah di tentukan.

Penelitian mengenai pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Walaupun telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, masih terdapat perbedaan hasil antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain.

Penelitian (Asri 2018) tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kuakitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Rongkop. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian (Artha dan Setiawan 2016) tentang Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah kualitas pelayanan di KPP pratama Bandung Utara perlu di pertahankan agar wajib pajak lebih merasa nyaman atas pelayanan yang di berikan.

Berdasarkan uraian tersebut serta adanya gap penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain, maka peneliti akan melakukan penelitian ulang dengan judul **“Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pulo Gadung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang terjadi dapat pada penelitian yaitu :

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Pulo Gadung?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Ggadung.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi peneliti
Untuk memperdalam pengetahuan peneliti dibidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kewajiban moral pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti yang akan datang sebagai bahan referensi penelitian mengenai pengaruh kesadaran kewajiban moral pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai pemahaman terhadap

perpajakan. Bahan referensi yang bersumber dari penelitian ini akan memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang akan dilakukan di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti di masa yang akan datang dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan pendukung dalam menentukan variabel penelitian.

Objek penelitian yang sama akan memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Waktu yang digunakan oleh peneliti juga akan semakin cepat dan efisien sehingga sumber daya yang digunakan lebih sedikit sehingga dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang dikeluarkan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan peneliti di masa yang akan datang yang akan menghasilkan penelitian yang lebih konkrit berdasarkan fakta yang ada.